



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sriyani binti Uni Lanatji, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tingkulang,
Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya
disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

Jasmin bin Salim Lamunu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Desa Tingkulang, Kecamatan
Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut
sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 03 Januari 2014, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 482/37/III/2000 tertanggal 31 Maret 2000;

Putusan Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman milik bersama sampai berpisah;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1 Nofal bin Jasmin, umur 11 tahun;

2 (Alm) Radit bin Jasmin, namun anak kedua tersebut telah meninggal dunia;

4 Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1 Bahwa tergugat tidak menjalankan haknya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah dzahiriah kepada penggugat.

2 Bahwa tergugat tidak mempercayai penggugat untuk memegang keuangan rumah tangga malah tergugat hanya memberi kepercayaan kepada kakaknya yang bernama Bahmid, sehingga penggugat tidak merasa nyaman kepada tergugat olehnya penggugat mencari kesibukan sendiri untuk menambah keuangan rumah tangga penggugat dan tergugat.

3 Penggugat mempunyai itikad baik kepada tergugat untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga mereka, akan tetapi tergugat tidak memberikan modal usaha kepada penggugat untuk mengembangkan usahanya sehingga penggugat mencari pekerjaan di Palu.

4 Bahwa tergugat tidak memberitahu kepada penggugat, bahwa anak mereka sakit, sehingga anak penggugat dengan tergugat meninggal dunia pada tahun 2011 dan penggugat sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkannya tidak menerima anaknya diperlakukan seperti itu, apalagi tidak menginformasikan berkaitan dengan penyakit yang diderita/alami anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Jasmin bin Salim Lamunu) terhadap penggugat (Sriyani binti Uni Lanatji);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 22 Januari 2014 dan 22 Januari 2014;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 13



pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/37/III/2000 tanggal 31 Maret 2000, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Aklin bin Hamid, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai ipar penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tingkulang kemudian pindah ke rumah bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun anak kedua meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak mampu menafkahi rumah tangga dan jika tergugat mendapatkan uang hasil kerja, tergugat tidak memberikan kepada penggugat melainkan kepada kakak tergugat, sehingga hak-hak penggugat sebagai isteri tidak terpenuhi, sedangkan penggugat sangat berkeinginan untuk buka usaha kecil-kecilan guna membantu ekonomi keluarga sekiranya tergugat mau membagi penghasilannya kepada penggugat, namun hal tersebut tidak pernah tergugat pedulikan, akhirnya penggugat mencari pekerjaan di Palu. Tergugat juga tidak menghargai penggugat karena pada saat anak kedua penggugat dan tergugat sakit keras, tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengabarkan penggugat sampai anak tersebut meninggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

1 Muhlis bin Arfan, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Dukcapil Pemda Parigi Moutong, bertempat tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai sepupu penggugat, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tingkulang kemudian pindah ke rumah bersama sampai akhirnya berpisah;

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun anak kedua meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mampu menafkahi rumah tangga dan jika tergugat mendapatkan uang hasil kerja, tergugat tidak memberikan kepada penggugat melainkan kepada kakak tergugat sehingga hak-hak penggugat sebagai isteri tidak terpenuhi, sedangkan penggugat sangat berkeinginan untuk buka usaha kecil-kecilan guna membantu ekonomi keluarga sekiranya tergugat mau membagi penghasilannya kepada penggugat, namun hal tersebut tidak pernah tergugat pedulikan, akhirnya penggugat mencari pekerjaan di Palu. Tergugat juga tidak menghargai penggugat karena pada saat anak penggugat dan tergugat sakit keras, tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengabarkan penggugat sampai anak tersebut meninggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja sebab dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang diajukan penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*,



sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2000;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mampu menafkahi rumah tangga karena jika tergugat mendapatkan uang hasil kerja, tergugat tidak memberikan kepada penggugat melainkan kepada kakak tergugat sehingga penggugat mencari pekerjaan di Palu. Tergugat juga tidak menghargai penggugat karena pada saat anak penggugat dan tergugat sakit keras, tergugat tidak pernah memberitahukan atau mengabarkan penggugat sampai anak tersebut meninggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 13



Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Jasmin bin Salim Lamunu)

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat (Sriyani binti Uni Lanatji);

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Lukmin, S.Ag.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryati Yahya, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp 675.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 766.000,00 |

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Dra. Ernawati

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 13 dari 13